

Pengadilan Agama Tulung Agung

Jl. Ir. Soekarno-Hatta No. 117, Balerejo - Kauman - Tulungagung 66261 66261 0355336516

pa-tulungagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Tulung

Pendaftaran Perkara Tingkat Pertama Agung

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa surat gugatan/permohonan asli
2. Membawa fotocopy KTP
3. Membawa fotocopy dan asli buku nikah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pengadilan Agama Tulung Agung

Jl. Ir. Soekarno-Hatta No. 117, Balerejo - Kauman - Tulungagung 66261 66261 0355336516

pa-tulungagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Tulung Agung



1. Menyampaikan surat gugatan/permohonan
2. a. Menaksir panjar biaya perkara b. Menuangkannya dalam SKUM c. Mengisi slip setoran bank BSI (Bank Syariah Indonesia) sesuai SKUM d. Menyerahkan slip setoran ke Penggugat/Pemohon
3. a. Memvalidasi setoran sesuai jumlah b. Menyerahkan kembali slip setoran
4. a. SKUM (dibubuhi tanda tangan) b. Surat Gugatan Permohonan (diberi nomor perkara, tanggal register)
5. a. Didaftarkan dalam sistem dan buku register perkara b. Menyerahkan satu rangkap surat gugatan/permohonan softcopy file
6. Pendaftaran selesai para pihak diperbolehkan pulang
7. Pada waktu yang telah ditetapkan para pihak dipanggil oleh juru sita untuk bersidang

Pengadilan Agama Tulung Agung

Jl. Ir. Soekarno-Hatta No. 117, Balerejo - Kauman - Tulungagung 66261 66261 0355336516

pa-tulungagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Tulung

Waktu Penyelesaian Agung

45 Menit

Proses pendaftaran perkara tingkat pertama dimulai dari **proses penyerahan berkas ke meja pendaftaran** sampai dengan **mendapatkan bukti pembayaran dan nomor perkara** membutuhkan waktu kurang lebih 45 menit.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya yang dibebankan kepada pihak berperkara sesuai dengan biaya panjar yang telah ditetapkan. Perkiraan biaya total tergantung dari radius alamat P dan T.

Produk Pelayanan

1. Bukti Pendaftaran Perkara Tingkat Pertama

Pengaduan Layanan

Pengadilan Agama Tulungagung menyediakan akses layanan pengaduan bagi masyarakat atau pencari keadilan yang merasa tidak puas atau ingin mengajukan keluhan berkenaan dengan pelayanan pengadilan melalui meja pengaduan dan informasi yang berada di meja PTSP.